

MILIK
KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JALAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAKARTA 10114
KORPORASI

ASPEK HUKUM SUBSTANTIF PADA MUDHARABAH DAN
PENERAPANNYA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SYARI'AH PADANG

Diajukan Oleh:

FATRIRANIL JUSAR

07211005

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Megister Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas



FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

RINGKASAN

ASPEK HUKUM SUBSTANTIF PADA MUDHARABAH DAN PENERAPANNYA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SYARI'AH PADANG

Adapun maksud dari judul ini adalah untuk mengetahui aspek legalitas secara substantif pada sistem mudharabah dan mekanisme pelaksanaannya yang diberikan Bank Syari'ah BRI Padang pada nasabah. Pemilihan judul ini dilatar belakang oleh dengan beberapa kelemahan yang dimiliki oleh bank konvensional tersebut, maka timbulah keinginan untuk menciptakan suatu terobosan baru bagi dunia perbankan di Indonesia, yaitu dengan didirikannya bank syari'ah. Maka pendirian bank syari'ah dengan prinsip bagi hasil tersebut sudah sejak lama dicita-citakan oleh umat Islam.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan studi ke lapangan (field research) dengan mengumpulkan data primer dari hasil wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan PT BRI Syari'ah dan dari data sekunder yang berpedoman dari literatur-literatur bahan bacaan yang berkaitan dengan yang penulis bahas dan onjek yang diteliti.

Berdasarkan metode di atas, diperoleh hasil penelitian bahwa penerapan prinsip bagi hasil dalam praktek perbankan Indonesia, khususnya BRI Syari'ah Padang dilakukan melalui produk-produk pengerahan dananya seperti giro, tabungan, deposito serta produk penyaluran dana seperti pemberian kredit dan jasa-jasa perbankan, namun dalam menjalani praktek perbankan BRI Syari'ah Cabang Padang masih menemukan kendala-kendala antara lain minimnya tenaga ahli mengingat Bank Syari'ah merupakan hal yang baru di Indonesia mengakibatkan sulitnya memasarkan produk-produk perbankan syari'ah. Kurangnya minat dari masyarakat terhadap produk mudharabah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya masyarakat mengenal apa yang disebut dengan bank, bank identik dengan istilah menabung serta tempat meminjam kredit. Bank dikenal sebagai lembaga yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menyimpan uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”¹

Sedangkan Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga memiliki pengertian yang sama tentang arti dari bank tersebut. Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Lembaga Perkembangan Perbankan Indonesia- LPPI).²

Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah dunia perbankan adalah funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau

¹ Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

² Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara, 2004, Jakarta, hal:4.

mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas, kegiatan ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia juga memiliki asas demokrasi ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Pasal 2 Undang- Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu:

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”

Artinya bahwa masyarakat berperan secara aktif dalam kegiatan perbankan. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila masyarakat pada masing- masing daerah dapat berperan dalam kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank. Agar masyarakat mau menanamkan uangnya di bank, maka pihak bank memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil (mudharabah) atau balas jasa lainnya. Sistem bunga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk di nikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produk bank. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Kegiatan perbankan memperkenalkan 2 macam bunga yaitu³:

³ Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, h 121

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu mengenai prinsip bagi hasil pada BRI Syari'ah Padang, maka untuk melengkapi tulisan ini, penulis menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang dianggap bermanfaat.

A. Kesimpulan

1. Aspek-aspek hukum yang ada pada perbankan syari'ah terdiri dari pengaturan sistem bagi hasil (mudharabah), pengaturan Dewan Pengawas Syari'at, pengaturan jaminan/ garansi atau kafalah, pengaturan prinsip kehati-hatian, pengaturan perjanjian atau akad.
2. Penerapan prinsip bagi hasil dalam praktek perbankan Indonesia, khususnya BRI Syari'ah Padang dilakukan melalui produk-produk pengerahan dananya seperti giro, tabungan, dan deposito serta produk penyaluran dana seperti pemberian kredit dan jasa-jasa perbankan, namun dalam menjalani praktek perbankan BRI Syari'ah Cabang Padang masih menemukan kendala-kendala antara lain minimnya tenaga ahli mengingat Bank Syari'ah merupakan hal yang baru di Indonesia mengakibatkan sulitnya memasarkan produk-produk perbankan syari'ah. Kurangnya minat dari masyarakat terhadap produk mudharabah.

B. Saran

1. Perlu perbankan syari'ah mensosialisasikan secara luas dengan cara menyebarkan informasi mengenai perbankan syari'ah dengan memberikan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afnil Guza, Himpunan Undang – Undang Perbankan Republik Indonesia. Asa Mandiri, Jakarta, 2008
- Adam Smith, An Inquiry into The Nature and Causes of the Wealth of Nation, hal 347, ini dikutip dari buku M.L. Jhington, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Al-'Assal, Ahmad M, dan Fathi Ahmad Abd al-Karim. *Al-Nidham al-igtishad fi al-Islam, mabadiuh wa ahdafuh*, terj. Imam Saefudin, Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam. Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Al Nabhani, Taqyuddin, *al nidham al-igtishadi fi al – Islam*. Beirut : Dar al – Ummah, 1990, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, M. Syafi'i, (1999), *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakrta.
- Azis, M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Buku I dan Buku II. Jakarta: Bangkit, 1992.
- Efrinaldi, (2001). *Studi Ekonomi Islam I Telaah Kritis Konsepsi Islam dalam Isu-isu Penting Ekonomi Masa Kini*, Nuansa Mandani, Jakarta.
- Fachrudin, Mohd. Fuad, *Riba dalam Bank, Koperas, Perseroan, dan Asuransi*. Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1985.
- Harahap, Sabirin, *Bunga Uang, Riba dalam Islam*. Jakarta :Pustaka Al-Husna. 1984.
- Kajian filosofi ini dapat didalami pada : Ismai IR, Al-Faruqi. Islam dan The Theory of Nature, dalam The Islamic Quartely, (XXVI,1,1982)
- Kasmir, (1999), *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kumpulan Karya Tulis Perbankan Syari'ah (2005). *Prospek Bank Syari'ah Pasca Fatwa MUI*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Muhammad, (2004). *Bank Syari'ah Analisis Peluang dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta.